

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin bertambah membuat perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Berdasarkan perkembangan yang masih terus berjalan, teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam lingkungan sosial, politik, agama dan budaya. Teknologi di zaman sekarang memiliki efek positif dan negatif.

Efek positif yang paling nampak yakni interaksi antara masyarakat dalam berkomunikasi menjadi lebih mudah. Selain informasi mudah didapatkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan jarak untuk berkomunikasi. Telepon selular saat ini sudah didukung dengan fasilitas canggih untuk dapat bertatap muka. Disamping itu, hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan, komunikasi dengan bertatap muka juga dapat dilakukan.

Seperti halnya koin logam yang memiliki dua sisi, teknologi selain memiliki efek positif juga memiliki efek negatif. Kejahatan dunia maya sering terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Ketika informasi dan komunikasi begitu mudah diakses, ternyata ada beberapa oknum yang kurang tepat menggunakan fasilitas canggih dari teknologi bahkan mengambil keuntungan melalui cara yang tidak baik.

Menurut Ari Juliano Gema, kejahatan yang lahir sebagai efek negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut *Cyber Crime*.¹ *Cyber Crime* kini mendunia termasuk Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi dunia. Beberapa kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs,

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, hal. 39.

menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.²

Salah satu Kasus *cyber crime* di Indonesia, yaitu Rizky Martin alias Steve Rass dan Texanto alias Doni Michael melakukan transaksi pembelian barang atas nama Tim Tamsin Invex Corp, perusahaan yang berlokasi di AS melalui internet. Keduanya menjebol kartu kredit melalui internet banking sebesar Rp350 juta. Dua pelaku ditangkap aparat Cyber Crime Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2008 di sebuah warnet di kawasan Lenteng Agung, Jaksel. Awal Mei 2008 lalu, Mabes Polri menangkap “hacker” bernama Iqra Syafaat, 24, di satu warnet di Batam, Riau, setelah melacak IP addressnya dengan nick name Nogra alias Iqra. Pemuda tamatan SMA tersebut dinilai polisi berotak encer dan cukup dikenal di kalangan hacker. Dia pernah menjebol data sebuah website lalu menjualnya ke perusahaan asing senilai Rp600 ribu dolar atau sekitar Rp6 miliar. Dalam pengakuannya, hacker lokal ini sudah pernah menjebol 1.257 situs jaringan yang umumnya milik luar negeri. Bahkan situs Presiden SBY pernah akan diganggu, tapi dia mengurungkan niatnya.³

Daerah Gorontalo juga tidak luput dari kasus *cyber crime*. Salah satu kasus yang sempat marak adalah kasus penghinaan terhadap Kapolda Gorontalo melalui pesan singkat (SMS). Kasus tersebut berawal ketika grup band NOAH batal konser di Provinsi Gorontalo, yang kemudian salah seorang fansnya melampiaskan kekesalan dengan mengirim kata-kata makian melalui pesan singkat (SMS) kepada Kapolda Gorontalo, Drs. Budi Waseso. “Akibat perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27(3) jo pasal 45 (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka tersangka Hendra Pooe, divonis 4 bulan penjara” ujar AKBP Lisma.⁴

² Cumi Yummi Yummi. 2012. *Cyber Crime*. <http://cumiyu21.blogspot.com/2012/11/makalah-cybercrime.html>. diakses 14 Februari 2015.

³ *Contoh Kasus Cybercrime Yang Pernah Terjadi Beserta Analisa Penyelesaiannya*. <http://kelompokkita62.blogspot.com/2014/05/contoh-kasus-cybercrime-yangpernah.html>. Diakses 14 Februari 2015.

⁴ Wawancara, Lisma Dungio, Kabid Humas Polda Gorontalo. 04 april 2015

Berdasarkan fenomena dari efek negatif dan kasus yang terjadi, maka tidak dapat dibantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya.⁵

Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat ada dua yaitu;⁶

1. Fungsi pengaturan diwujudkan dengan dibentuknya norma-norma yang merupakan alat pengawas masyarakat (*social control*).
2. Fungsi kedua dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dalam suasana perubahan masyarakat yang terus menerus terjadi.

Salah satu regulasi yang mengatur *cyber crime*, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi dibutuhkan untuk upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime* yang menjamur Indonesia berdasarkan hukum pidana. Dikatakan dibutuhkan karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga

⁵ Riza Nazarli. 2002. *Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime*. Banda Aceh. Hal. 2

⁶ *Ibid.*

perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan).⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul, **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Crime* Terhadap Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Studi Kasus: Polda Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.

1. Bagaimana upaya penanggulangan *cyber crime* terhadap perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penanggulangan *cybercrime*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang ingin penulis peroleh dengan penelitian ini.

1. Mengatahui tentang upaya penanggulangan *cyber crime* terhadap perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
2. Mengatahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penanggulangan *cyber crime*.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis peroleh dengan peneelitan ini adalah.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana. Selain itu, memberikan suatu gambaran

⁷ Ginanjar Sapto Hadi. 2012. *Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi: Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional’’veteran’’ Surabaya. Hal. 3

yang lebih nyata mengenai tentang upaya penanggulangan *cyber crime* terhadap perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam institusi kepolisian sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari leebih lanjut, khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang terjadi dalam insitusi kepolisian *cyber crime* dan faktor yang menghambat penanggulangannya.